



www.esdm.go.id

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN AUDIT DAN
PENGAWASAN ASSET KONTRAKTOR KONTRAK
KERJA SAMA

LAMPIRAN
KETERANGAN

**PERNYATAAN TELAH/BELUM DIREVIEW
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM
TAHUN ANGGARAN XXXX**

Kami telah/belum me-*review* laporan keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk Tahun Anggaran berupa Neraca per Tanggal, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, penyukunan dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. *Review* mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan *review* kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami selesaikan diatas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.

Nama Kota, Tgl-Bln-Tahun
Nama Jabatan Penandatangan,

Nama Penandatangan
NIP Penandatangan

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR
 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN
 LAPORAN ASSET KONTRAKTOR KONTRAK
 KERJA SAMA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(Statement of Responsibility)

Isi laporan keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (*diasuikan dengan masing-masing Unit Akuntansinya*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<nama kota>, <tanggal-bulan-tahun>
 Kepala Satuan Kerja

(.....)

MENTERI KEUANGAN, *

AGUS D.W. MARTOWARDOJO